



**P U T U S A N**

**Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAHADI SANJAYA SITORUS Bin ASMAT;**
2. Tempat Lahir : Marga Bakti;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 04 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marga Bakti Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-66/N.7.12/Euh.2/05/2018 tanggal 23 Mei 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHADI SANJAYA SITORUS Bin ASMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHADI SANJAYA SITORUS Bin ASMAT** berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD 4074 CA dengan nomor rangka MH33C1005CK867107 dan nomor mesin 3C1-868222 pemilik atas nama Ahmad Aswaja;**Dikembalikan kepada Terdakwa Mahadi Sanjaya Sitorus Bin Asmat;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **MAHADI SANJAYA SITORUS Bin ASMAT** pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban Purnomo Bin Sutarno mengalami luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa sehabis pulang bekerja dari Ketahun hendak pulang ke D5 Desa Marga Bakti dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA, dan pada saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA dengan kecepatan kira- kira 90 Km/ jam dan sekira jam 19.00 Wib Terdakwa tiba di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya, Terdakwa melihat saksi korban Purnomo Bin Sutarno yang hendak menyeberang jalan dari kanan ke kiri dari arah Ketahun menuju arah Batik Nau, namun dikarenakan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak melakukan pengereman, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor tersebut dan langsung menabrak saksi korban Purnomo Bin Sutarno.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Purnomo Bin Sutarno mengalami:

- Pada daerah pelipis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan luka robek di pelipis kiri berukuran tiga sentimeter yang sudah dijahit
- Patah tulang tertutup pada tulang paha kanan
- Patah tulang tertutup pada betis kiri

dengan kesimpulan: ditemukan luka robek yang banyak + patah tulang tertutup pada tungkai kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 474.5/ 1414/ INST. FORENSIK Tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Pada RSUD M. Yunus Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MAHADI SANJAYA SITORUS Bin ASMAT** pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April atau setidaknya tidaknya masih dalam

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban Purnomo Bin Sutarno mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa sehabis pulang bekerja dari Ketahun hendak pulang ke D5 Desa Marga Bakti dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA, dan pada saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA dengan kecepatan kira- kira 90 Km/ jam dan sekira jam 19.00 Wib Terdakwa tiba di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya, Terdakwa melihat saksi korban Purnomo Bin Sutarno yang hendak menyeberang jalan dari kanan ke kiri dari arah Ketahun menuju arah Batik Nau, namun dikarenakan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak melakukan pengereman, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor tersebut dan menabrak saksi korban Purnomo Bin Sutarno. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan dan saksi korban Purnomo Bin Sutarno mengalami:

- Pada daerah pelipis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan luka robek di pelipis kiri berukuran tiga sentimeter yang sudah dijahit;
- Patah tulang tertutup pada tulang paha kanan;
- Patah tulang tertutup pada betis kiri;

dengan kesimpulan: ditemukan luka robek yang banyak + patah tulang tertutup pada tungkai kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 474.5/ 1414/ INST. FORENSIK Tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Pada RSUD M. Yunus Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUPRIYANTO Bin SUTARNO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban Purnomo mengalami luka berat;
- Bahwa bermula saat saksi didalam rumah hendak persiapan untuk melaksanakan shalat Isya;
- Bahwa saksi mendengar suara kencang sehingga saksi langsung keluar rumah;
- Bahwa rumah saksi berada di depan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan menabrak saksi korban Purnomo;
- Bahwa terdakwa menolong saksi korban Purnomo dengan cara terdakwa membaringkan badan saksi korban Purnomo ke rumput;
- Bahwa saksi melihat ada darah di bagian pelipis saksi korban Purnomo;
- Bahwa saksi membawa saksi korban Purnomo ke Klinik dan selanjutnya saksi korban Purnomo dirujuk ke RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi korban Purnomo mengalami luka- luka dan patah kaki dan sampai saat ini masih belum bisa berjalan sehingga memakai kursi roda;
- Bahwa saat itu cuaca tidak hujan, jalan mulus, pemukiman penduduk dan pencahayaan tidak begitu terang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban Purnomo;
- Bahwa saksi meminta agar diberikan hukuman yang seringannya untuk terdakwa;

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RAKINO Bin GIARTO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban Purnomo mengalami luka berat;
- Bahwa bermula saat saksi duduk- duduk didalam rumah mertua saksi dan saksi mendengar benturan keras " Braaakkk" dan saksi langsung keluar rumah;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih sudah tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan menabrak saksi korban Purnomo;
- Bahwa saksi melihat ada darah di bagian pelipis saksi korban Purnomo;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supriyanto membawa saksi korban Purnomo ke Klinik dan selanjutnya saksi korban Purnomo dirujuk ke RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa saksi korban Purnomo mengalami patah kaki dan sampai saat ini masih belum bisa berjalan sehingga memakai kursi roda;
- Bahwa saat itu cuaca tidak hujan, jalan mulus, pemukiman penduduk dan pencahayaan tidak begitu terang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban Purnomo;
- Bahwa saksi meminta agar diberikan hukuman yang seringan- ringannya untuk terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. PURNOMO Bin SUTARNO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi mengalami luka berat;
- Bahwa bermula saat saksi selesai shalat isya dan hendak menyeberang jalan dan tiba-tiba saksi ditabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun rem dari sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengalami patah kaki dan sampai saat ini masih belum bisa berjalan sehingga memakai kursi roda;
- Bahwa saat itu cuaca tidak hujan, jalan mulus, pemukiman penduduk dan pencahayaan tidak begitu terang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban Purnomo;
- Bahwa saksi meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya untuk terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik berupa Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) maupun barang bukti apapun di persidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 474.5/ 1414/ INST. FORENSIK Tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada RSUD M. Yunus Bengkulu, saksi korban Purnomo Bin Sutarno mengalami: Pada daerah pelipis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan luka robek di pelipis kiri berukuran tiga sentimeter yang sudah dijahit, Patah tulang tertutup pada tulang paha kanan, Patah tulang tertutup pada betis kiri, dengan kesimpulan: ditemukan luka robek yang banyak + patah tulang tertutup pada tungkai kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa sehabis pulang bekerja dari Ketahun hendak pulang ke D5 Desa Marga Bakti dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kira- kira 90 Km/ jam dan sekira jam 19.00 Wib dan saat Terdakwa tiba di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya, Terdakwa melihat saksi korban Purnomo Bin Sutarno yang hendak menyeberang jalan dari kanan ke kiri dari arah Ketahun menuju arah Batik Nau;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak melakukan pengereman, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor tersebut dan langsung menabrak saksi korban Purnomo Bin Sutarno;
- Bahwa terdakwa langsung menolong saksi korban Purnomo dan selanjutnya membawa saksi korban Purnomo ke Klinik ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Purnomo Bin Sutarno mengalami : pada daerah pelipis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan luka robek di pelipis kiri berukuran tiga sentimeter yang sudah dijahit, patah tulang tertutup pada tulang paha kanan, patah tulang tertutup pada betis kiri, dengan kesimpulan: ditemukan luka robek yang banyak + patah tulang tertutup pada tungkai kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 474.5/1414/ INST. FORENSIK Tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Pada RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA warna putih milik terdakwa;
- Bahwa sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas adalah pemukiman penduduk, tidak hujan, suasana agak gelap karena mulai malam;
- Bahwa titik tabrak dari arah Ketahun menuju arah Desa Marga Bakti;

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak saksi korban Purnomo;
- Bahwa terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD 4074 CA dengan Nomor rangka MH33C1005CK867107 dan nomor mesin 3C1- 868222 pemilik atas nama Ahmad Aswaja;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa sehabis pulang bekerja dari Ketahun hendak pulang ke D5 Desa Marga Bakti dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA ;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kira-kira 90 Km/ jam dan sekira jam 19.00 Wib dan saat Terdakwa tiba di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya, Terdakwa melihat saksi korban Purnomo Bin Sutarno yang hendak menyeberang jalan dari kanan ke kiri dari arah Ketahun menuju arah Batik Nau;
- Bahwa benar dikarenakan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak melakukan pengereman, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor tersebut dan langsung menabrak saksi korban Purnomo Bin Sutarno;
- Bahwa benar terdakwa langsung menolong saksi korban Purnomo dan selanjutnya membawa saksi korban Purnomo ke Klinik ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Purnomo Bin Sutarno mengalami: Pada daerah pelipis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan luka robek di pelipis kiri berukuran tiga sentimeter yang sudah dijahit, patah tulang tertutup pada tulang paha kanan, patah tulang tertutup pada betis kiri, dengan kesimpulan: ditemukan luka robek yang banyak + patah tulang tertutup pada tungkai kiri, diduga akibat

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 474.5/1414/ INST. FORENSIK Tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Pada RSUD M. Yunus Bengkulu;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA warna putih adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas adalah pemukiman penduduk, tidak hujan, suasana agak gelap karena mulai malam;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak saksi korban Purnomo;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Atau Kedua : melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta huku yang terungkap di persidangan akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Mahadi Sanjaya Sitorus Bin Asmat** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Mahadi Sanjaya Sitorus Bin Asmat** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 06 April 2018 sekira jam



18.30 Wib Terdakwa sehabis pulang bekerja dari Ketahun hendak pulang ke D5 Desa Marga Bakti dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA milik terdakwa dengan kecepatan kira- kira 90 Km/ jam dan sekira jam 19.00 Wib menuju arah Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada unsur kedua sebelumnya di atas, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa sehabis pulang bekerja dari Ketahun hendak pulang ke D5 Desa Marga Bakti dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol BD 4074 CA milik terdakwa sendiri, dengan kecepatan kira- kira 90 Km/ jam dan sekira jam 19.00 Wib dan saat Terdakwa tiba di Jalan Lintas Barat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya, Terdakwa melihat saksi korban Purnomo Bin Sutarno yang hendak menyeberang jalan dari kanan ke kiri dari arah Ketahun menuju arah Batik Nau dan dikarenakan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak melakukan pengereman dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson,



sedangkan sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas adalah pemukiman penduduk, tidak hujan, suasana agak gelap karena mulai malam, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motor tersebut dan langsung menabrak saksi korban Purnomo Bin Sutarno. Kemudian terdakwa langsung menolong saksi korban Purnomo dan selanjutnya membawa saksi korban Purnomo ke Klinik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak melakukan pengereman dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson, sedangkan sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas adalah pemukiman penduduk, tidak hujan, suasana agak gelap karena mulai malam sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak saksi korban Purnomo, menurut penilaian Majelis adalah tindakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### **4. Unsur dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dengan saksi korban Purnomo yang telah diuraikan dan dibuktikan perbuatannya sebagaimana unsur kedua dan ketiga di atas, mengakibatkan saksi korban Purnomo Bin Sutarno mengalami: Pada daerah pelipis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dan luka robek di pelipis kiri berukuran tiga sentimeter





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dijahit, patah tulang tertutup pada tulang paha kanan, patah tulang tertutup pada betis kiri, dengan kesimpulan: ditemukan luka robek yang banyak + patah tulang tertutup pada tungkai kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 474.5/ 1414/ INST. FORENSIK Tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Eddy Susilo selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Pada RSUD M. Yunus Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa Majelis menilai disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga perlu untuk dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD 4074 CA dengan nomor rangka MH33C1005CK867107 dan nomor mesin 3C1- 868222 pemilik atas nama Ahmad Aswaja ;

Oleh karena terbukti untuk barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Mahadi Sanjaya Sitorus Bin Asmat dan diakui merupakan milik Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban **PURNOMO Bin SUTARNO** mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak saksi korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah di hukum;

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *Mahadi Sanjaya Sitorus Bin Asmat* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Mahadi Sanjaya Sitorus Bin Asmat* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*Empat*) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BD 4074 CA dengan nomor rangka MH33C1005CK867107 dan nomor mesin 3C1-868222 pemilik atas nama Ahmad Aswaja;Dikembalikan kepada Terdakwa Mahadi Sanjaya Sitorus Bin Asmat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh

**Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meilina Simatupang, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Enariah

**Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2018/PN Agm**